PENGUMUMAN
PERBERIAN IZIN PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*) KEPADA PT SANTARA DAYA INSPIRATAMA

Jakarta, 12 September 2019. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 September 2019 telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Pemberian Izin Usaha Penyelenggara *Equity Crowdfunding* yaitu Keputusan Nomor: KEP-59/D.04/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) PT Santara Daya Inspiratama yang berkedudukan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Sistem Elektronik SANTARA, laman web www.santara.co.id.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka PT Santara Daya Inspiratama resmi memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara *Equity Crowdfunding* sebagaimana dimaksud dalam POJK 37/POJK.04/2018 tentang Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Pemberian izin usaha kepada Penyelenggara Layanan Urun Dana ini diharapkan dapat meningkatkan akses produk keuangan (inklusi) bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama pengusaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha.

Informasi Lebih Lanjut:
Fakhri Hilmi
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK
email: fakhri.hilmi@ojk.go.id
www.ojk.go.id